



INSPEKTORAT JENDERAL

PENTINGNYA IMPLEMENTASI PERMENDIKBUDRISTEK NO.55 TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN TINGGI

Dalam Rangka Sosialisasi Permendikbudristek No.55 Tahun 2024 kepada PTS Di
Lingkungan LLDIKTI Wilayah III
oleh Waluyo, Auditor Investigasi
Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek

PERMENDIKBUDRISTEK NO.55 TAHUN 2024 TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN PERGURUAN TINGGI

TUJUAN

Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencegah terjadinya Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi;

Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu untuk melaporkan Kekerasan yang dialami dan/atau diketahuinya

Warga Kampus, Perguruan Tinggi, dan Mitra Perguruan Tinggi mampu mencari dan mendapatkan bantuan ketika mengalami Kekerasan;

Warga Kampus dan Mitra Perguruan Tinggi yang mengalami Kekerasan segera mendapatkan Penanganan dan bantuan yang menyeluruh

PRINSIP

- a. nondiskriminasi;
- b. kepentingan terbaik bagi Korban;
- c. keadilan dan kesetaraan gender;
- d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
- e. akuntabilitas;
- f. independen;
- g. kehati-hatian;
- h. konsisten;
- i. jaminan ketidakberulangan; dan
- j. keberlanjutan pendidikan bagi mahasiswa.

SASARAN

Warga Kampus;
Pemimpin Perguruan Tinggi; dan
Mitra Perguruan Tinggi.

BENTUK KEKERASAN

Kekerasan fisik;
Kekerasan psikis;
perundungan;
Kekerasan seksual;
diskriminasi dan intoleransi; dan
kebijakan yang mengandung Kekerasan

KEKERASAN FISIK

- a. tawuran;
- b. penganiayaan;
- c. perkelahian;
- d. eksploitasi ekonomi melalui kerja paksa untuk memberikan keuntungan ekonomi bagi Pelaku;
- e. pembunuhan; dan/atau
- f. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEKERASAN PSIKIS

- a. pengucilan;
- b. penolakan;
- c. pengabaian;
- d. penghinaan;
- e. penyebaran rumor;
- f. panggilan yang mengejek;
- g. intimidasi;
- h. teror;
- i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
- j. pemerasan; dan/atau
- k. perbuatan lain yang dinyatakan sebagai Kekerasan psikis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PERUNDUNGAN

Perundungan merupakan pola perilaku berupa Kekerasan fisik dan/atau Kekerasan psikis yang dilakukan secara berulang dan adanya ketimpangan relasi kuasa.

KEKERASAN SEKSUAL

Kekerasan seksual merupakan setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat pada penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu fungsi reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dan/atau pekerjaan dengan aman dan optimal

DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI

Diskriminasi dan intoleransi merupakan setiap perbuatan Kekerasan dalam bentuk pembedaan, pengecualian, pembatasan, atau pemilihan berdasarkan suku/etnis, agama, kepercayaan, ras, warna kulit, usia, status sosial ekonomi, kebangsaan, afiliasi, ideologi, jenis kelamin, dan/atau kemampuan intelektual, mental, sensorik, serta fisik.

KEBIJAKAN YANG MENGANDUNG KEKERASAN

Kebijakan yang mengandung Kekerasan merupakan kebijakan yang berpotensi atau menimbulkan terjadinya Kekerasan

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN

Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di lingkungan Perguruan Tinggi meliputi:

- a. penguatan tata kelola;
- b. edukasi; dan
- c. penyediaan sarana dan prasarana.

1. PENGUATAN TATA KELOLA

- menyusun dan menetapkan kebijakan dan pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- menjalankan kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang ditetapkan oleh Kementerian;
- merencanakan dan melaksanakan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan
- mengalokasikan pendanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam anggaran Perguruan Tinggi;
- membentuk Satuan Tugas;
- memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, hak dan wewenang Satuan Tugas;
- memastikan kerja sama dengan Mitra Perguruan Tinggi dalam melaksanakan Tridharma yang memuat komitmen Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- memberikan pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan Korban atau Saksi Kekerasan

1. PENGUATAN TATA KELOLA

- melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- mengenakan sanksi administratif sesuai kewenangannya terhadap Pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan
- melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan ke Kementerian.

2. EDUKASI

- melakukan sosialisasi kebijakan dan program Pencegahan dan Penanganan Kekerasan secara berkala dalam pelaksanaan Tridharma;
- mempromosikan dan menerapkan budaya dan nilai anti Kekerasan, inklusivitas, kesetaraan gender, dan kolaborasi dalam Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dalam pelaksanaan Tridharma; dan
- menyelenggarakan pelatihan mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan

3. PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA

- kanal pelaporan;
- ruang pemeriksaan;
- komunikasi, informasi, dan edukasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan;
- akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus; dan
- bangunan, toilet, kantin, laboratorium, ruang publik, dan fasilitas lain yang aman dan nyaman bagi Warga Kampus.

4. MEMBENTUK SATUAN TUGAS

Susunan keanggotaan Satuan Tugas terdiri atas:

- a. ketua merangkap anggota;
- b. sekretaris merangkap anggota; dan
- c. anggota.

Tugasnya:

- a. membantu Pemimpin Perguruan Tinggi menyusun pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi;
- b. melakukan sosialisasi mengenai kesetaraan gender, hak disabilitas, pendidikan seksualitas dan kesehatan reproduksi, serta Pencegahan dan Penanganan Kekerasan bagi Warga Kampus;
- c. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan Kekerasan;
- d. menindaklanjuti dan menangani temuan dugaan Kekerasan

4. MEMBENTUK SATUAN TUGAS

- e. melakukan koordinasi dengan unit kerja di Perguruan Tinggi yang menangani layanan disabilitas, apabila laporan menyangkut Korban, Saksi, Pelapor, dan/atau Terlapor dengan disabilitas;
- f. memfasilitasi rujukan layanan kepada instansi terkait dalam pemberian pendampingan, perlindungan, dan/atau pemulihan bagi Korban dan Saksi;
- g. memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan
- h. menyampaikan laporan kegiatan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan kepada Pemimpin Perguruan Tinggi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

TAHAPAN PENANGANAN

- pelaporan;
- tindak lanjut pelaporan;
- pemeriksaan;
- penyusunan kesimpulan dan rekomendasi; dan
- tindak lanjut kesimpulan dan rekomendasi

PELAPORAN

langsung; dan/atau tidak langsung, melalui kanal pelaporan yang disediakan dalam bentuk:

- surat tertulis;
- telepon;
- pesan singkat elektronik;
- surat elektronik; dan/atau
- bentuk penyampaian laporan lain yang memudahkan Pelapor


PELAPORAN

laporan dugaan Kekerasan paling sedikit memuat:

- nama dan alamat Pelapor;
- nama dan alamat Terlapor;
- waktu dan tempat terjadinya peristiwa; dan
- uraian dugaan Kekerasan


PENANGANAN KEKERASAN TAHUN 2021 S.D. 2024

JUMLAH KEKERASAN TH 2021 S.D. 2024




PENANGANAN KEKERASAN TAHUN 2021 S.D. 2024

JUMLAH KEKERASAN




Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2021 s.d. 2024


Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **338 kasus** yang telah ditangani hingga Oktober 2024 dengan isu terbanyak adalah **Kekerasan Seksual** dan *locus* terbanyak pada jenjang **Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (160 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 97 Kasus

Di Sekolah Menengah 32 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 31 Kasus

Perundungan (142 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 31 Kasus

Di Sekolah Menengah 70 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 41 Kasus

Intoleransi (36 Kasus)


Di Perguruan Tinggi 6 Kasus

Di Sekolah Menengah 17 Kasus

Di Sekolah PAUD/Dasar 13 Kasus

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2021


Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **14 kasus** yang telah ditangani di tahun 2021 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual (7 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 6 Kasus

Di Sekolah Menengah 1 Kasus

Di PAUD/sekolah Dasar 0 Kasus

Perundungan (3 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 1 Kasus

Di Sekolah Menengah 2 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 0 Kasus

Intoleransi (4 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 0 Kasus

Di Sekolah Menengah 2 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 2 Kasus

Data per Desember 2021

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2022


Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **120 kasus** yang telah ditangani di tahun 2022 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual (63 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 42 Kasus

Di Sekolah Menengah 11 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 10 Kasus

Perundungan (41 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 8 Kasus

Di Sekolah Menengah 21 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 12 Kasus

Intoleransi (16 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 2 Kasus

Di Sekolah Menengah 8 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 6 Kasus

Data per Desember 2022

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2023



Terdapat total **81 kasus** yang telah ditangani di tahun 2023 dengan isu terbanyak adalah kekerasan seksual dan lokus terbanyak di Perguruan Tinggi

Kekerasan Seksual (47 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 19 Kasus

Di Sekolah Menengah 10 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 18 Kasus

Perundungan (26 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 7 Kasus

Di Sekolah Menengah 9 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 10 Kasus

Intoleransi (8 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 0 Kasus


Di Sekolah Menengah 5 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 3 Kasus


Data per Desember 2023

Angka Kasus yang ditangani Pusat berkaitan dengan Program Tiga Dosa Besar 2024


Perguruan Tinggi



Sekolah Menengah



Sekolah Dasar



Terdapat total **123 kasus** yang telah ditangani di tahun 2024 dengan isu terbanyak adalah **KS di Perguruan Tinggi**

Kekerasan Seksual (43 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 30 Kasus

Di Sekolah Menengah 10 Kasus

Di Sekolah Dasar 3 Kasus

Perundungan (72 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 15 Kasus

Di Sekolah Menengah 38 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 19 Kasus

Intoleransi (8 Kasus)

Di Perguruan Tinggi 4 Kasus

Di Sekolah Menengah 2 Kasus

Di PAUD/Sekolah Dasar 2 Kasus

RESUME PENANGANAN KEKERASAN 2023

1. Pada tanggal 17 Oktober 2023, telah diterbitkan **Surat Edaran Inspektur Jenderal Nomor 3 Tahun 2023** tentang Pelaporan Penanganan Kasus Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS pada PTN dan PTS, dalam rangka meminta Ketua Satgas PPKS melaporkan seluruh hasil penanganan kekerasan seksual yang telah dan sedang ditangani mulai Satgas terbentuk s.d. Oktober 2023;
2. Dari sebanyak 487 Satgas yang sudah terbentuk pada perguruan tinggi, sudah sebanyak **160 (32,9%) Satgas, yang terdiri dari 93 PTN dan 67 PTS**, yang sudah melaporkan hasil penanganan kasus kekerasan seksual kepada Inspektorat Jenderal;
3. Atas laporan penanganan kekerasan seksual Satgas, terdapat sebanyak **269 kasus yang sedang dalam proses penanganan, dan 354 kasus yang telah dinyatakan selesai**;
4. Terdapat 229 sanksi yang telah diputuskan oleh perguruan tinggi, yang terdiri dari **94 sanksi ringan, 92 sanksi sedang, dan 43 sanksi berat**; dan
5. Penjatuhan sanksi tersebut diberikan kepada **134 mahasiswa, 58 dosen, 15 tenaga kependidikan, 2 pejabat struktural perguruan tinggi, 12 warga kampus, dan 8 orang masyarakat (luar kampus)** terlibat sebagai pelaku kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

RENCANA PELAPORAN PENANGANAN KEKERASAN 2024

Dalam rangka penyusunan laporan Implementasi PPKPT, akan disebarakan form evaluasi kepada seluruh Satgas PPKPT dan warga kampus yang akan diedarkan melalui SE Inspektur Jenderal.

Tujuan:

1. Mendapatkan gambaran implementasi PPKPT sesuai Permendikbudristek 55/2024 sejak awal diterbitkan hingga saat ini;
2. Memperoleh data kasus Kekerasan Seksual di lingkungan perguruan tinggi; dan
3. Memperoleh hasil penanganan beserta sanksi yang telah direkomendasikan oleh Satgas PPKPT;

TERIMA KASIH